



Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mencegah Putusan Ultra Vires Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Ichsan Maulana¹, Sodikin²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia,
ichsanmaulana.law@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia, sodikin.fh@unj.ac.id

Corresponding Author: ichsanmaulana.law@gmail.com¹

Abstract: *The Constitutional Court is required not only to guarantee the upholding of the constitution but also to practice the principle of self-restraint to prevent it from exceeding the limits of its authority outlined in the constitution. In practice, the Constitutional Court has shown a tendency in its decisions to interpret and add new norms to the laws being reviewed. The existing problem is how to reconstruct the Constitutional Court's authority to prevent the occurrence of ultra vires decisions that are in accordance with the authority stipulated in the 1945 Constitution. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical nature by outlining and analyzing the existing core issues. The core issue concerns Constitutional Court decisions that exceed their authority as a judicial institution. The research results explain that the proposed reconstruction moves from the textual to the institutional, then to the ecology of inter-institutional relations. At the textual level, laws need to provide clear guidelines regarding the form of rulings and standards of consideration, so that the urge to write new norms can be countered by positive law itself. At the institutional level, the Constitutional Court needs to develop ethical habits and a transparent decision methodology, based on proportionality tests, and accompanied by honest impact assessments. At the ecological level, dialogue with lawmakers must be formalized so that constitutional corrections do not lead to policy takeovers*

Keywords: *Reconstruction of Authority, Constitutional Court, New Norms, Limits of Authority.*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi dituntut tidak hanya menjamin tegaknya konstitusi, tetapi juga mempraktikkan prinsip *self-restraint* agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah digariskan konstitusi. Pada praktiknya Mahkamah konstitusi menunjukkan kecenderungan dalam putusannya telah menafsirkan dengan menambahkan norma baru dalam undang-undang yang diuji. Permasalahannya yang ada adalah bagaimana rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi agar mencegah terjadinya putusan ultra vires yang sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis dengan menguraikan, dan menganalisis pokok permasalahan yang ada. Pokok permasalahan adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangan sebagai lembaga peradilan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rekonstruksi yang ditawarkan bergerak dari textual menuju institusi, lalu

ke ekologi hubungan antar lembaga. Pada tingkat tekstual, undang-undang perlu memberi rambu yang tegas mengenai bentuk amar dan standar pertimbangan, sehingga dorongan menulis norma baru dapat dipatahkan oleh hukum positif itu sendiri. Pada tingkat institusi, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan kebiasaan etik dan metodologi putusan yang transparan, berpijak pada uji proporsionalitas, serta disertai penilaian dampak yang jujur. Pada tingkat ekologi, dialog dengan pembentuk undang-undang harus diformalkan agar koreksi konstitusional tidak berujung pada pengambilalihan kebijakan.

Kata Kunci: Rekonstruksi Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Norma Baru, Batas Kewenangan

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk pasca reformasi konstitusi 1999–2002. Sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki mandat konstitusional untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan (*checks and balances*). Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama, yaitu: menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Asro, 2017).

Mahkamah Konstitusi dituntut tidak hanya menjamin tegaknya konstitusi, tetapi juga mempraktikkan prinsip *self-restraint* agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah digariskan konstitusi. Namun, perkembangan praktik peradilan konstitusi di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan bahkan menambahkan norma baru dalam undang-undang yang diuji. Kecenderungan ini sering kali disebut sebagai *judicial activism*, yakni keberanian hakim untuk menafsirkan hukum secara progresif demi mencapai keadilan substantif (Barak, 2006). Di satu sisi, aktivisme yudisial dapat berperan positif untuk menutup kekosongan hukum dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, di sisi lain, tanpa batasan normatif yang jelas, aktivisme tersebut dapat berkembang menjadi tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang (Tushnet, 2003) (R. Hirschl, 2007).

Fenomena *ultra vires* menjadi isu penting dalam kajian hukum tata negara kontemporer karena menyangkut legitimasi, independensi, dan akuntabilitas lembaga peradilan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, beberapa putusan MK menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dari fungsi *negative legislator* menuju *positive legislator*, di mana MK tidak hanya membantalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi tetapi juga menciptakan norma baru yang memiliki kekuatan mengikat. Hal ini tampak nyata dalam tiga putusan penting, seperti putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah (Asriana & Ventyrina, 2022), putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Sugitanata, 2023), serta putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin (Pratiwi et al., 2020). Ketiga putusan tersebut memperlihatkan dua wajah aktivisme konstitusional yaitu di satu sisi progresif dalam melindungi hak konstitusional warga negara, dan di sisi lain berpotensi melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh konstitusi.

Putusan 135/PUU-XXII/2024 menandai perubahan besar dalam desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai

tahun 2029. Hal ini meskipun yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola demokrasi, putusan ini memunculkan perdebatan karena dianggap menetapkan norma baru mengenai waktu penyelenggaraan pemilu yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Sementara itu, Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang menafsir ulang syarat usia calon presiden dan wakil presiden memunculkan polemik etik dan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK menyatakan adanya pelanggaran etik berat dalam proses pengambilan putusan. Selanjutnya putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin sering dikutip sebagai contoh *judicial activism* yang positif karena memperluas perlindungan hak anak berdasarkan prinsip keadilan substantif. Namun, secara formil, putusan tersebut juga menambahkan norma baru dalam undang-undang, yang menunjukkan batas kabur antara penemuan hukum dan pembentukan hukum.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap mampu menjalankan peran konstitusionalnya secara independen tanpa terjebak dalam praktik *ultra vires*. Rekonstruksi ini tidak hanya menyangkut pembatasan normatif melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi juga melibatkan reformasi kelembagaan dan mekanisme etik yang lebih kuat untuk memastikan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi sekaligus menjamin bahwa setiap putusan yang dihasilkan berada dalam koridor kewenangan yang sah dan proporsional.

Permasalahan yang dikaji dalam makalah ini adalah mengenai bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menurut UUD 1945 apabila melakukan tindakan *ultra vires*, dan bagaimana rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah terjadinya putusan *ultra vires* tersebut.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menguraikan, menganalisis pokok permasalahan yang ada dalam sebuah permasalahan. Pokok permasalahan yang ada adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangan sebagai lembaga peradilan yang kemudian dikenal dengan putusan *ultra vires*. Permasalahan inilah yang kemudian dijelaskan dengan upaya rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah terjadi putusan *ultra vires* tersebut.

Data penelitian berasal dari sumber hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan yang berasal dari sumber hukum primer yang merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, Pancasila, yurisprudensi, dan lainnya. Bahan hukum sekunder adalah teori, dalil hingga data yang bersumber dari buku literatur maupun kajian jurnal dan artikel ilmiah. Misalnya teori *ultra vires*, teori *judicial activism* dan *judicial restraint*. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tiga langkah: (1) interpretasi sistematis atas norma konstitusional dan UU MK; (2) analisis komparatif antara teori dan praktik putusan untuk memetakan pola aktivisme vs *ultra vires*; dan (3) rekonstruksi normatif guna merumuskan rancangan perubahan pasal/prosedur (putusan kondisional, uji proporsionalitas, recusal, amicus). Selanjutnya untuk menjaga validitas argumentasi, penelitian menggunakan triangulasi sumber (membandingkan peraturan, putusan, dan literatur akademik), *checking* konsistensi antar-putusan, dan menunjukkan langsung pasal/ayat atau paragraf putusan saat mengutip norma spesifik. Batasan penelitian: bersifat doktrinal sehingga tidak menyertakan data lapangan/empiris; fokus kasus dibatasi pada tiga putusan representatif. Hasil akhir

dituangkan dalam model rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menyeimbangkan independensi peradilan dan akuntabilitas kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ada beberapa kerangka teori hukum yang digunakan dalam rangka merekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan, di antaranya adalah kerangka teori *ultra vires*, *judicial activism* dan *judicial restraint*. Teori *ultra vires* secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang berarti “melampaui kekuasaan”. Menurut konteks hukum tata negara, *ultra vires* menunjuk pada tindakan lembaga negara yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang (Craig, 2012). Prinsip ini berakar pada doktrin supremasi konstitusi yang menempatkan konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi atas setiap tindakan lembaga negara. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), setiap organ negara harus bertindak *intra vires*, yakni dalam batas kewenangan yang sah (Kelsen, 1961).

Tindakan *ultra vires* Mahkamah Konstitusi dapat dikenali melalui beberapa indikator normatif:

- a. Penciptaan norma baru yang bersifat umum dan mengikat, yang tidak bersumber dari konstitusi tetapi dari interpretasi kreatif hakim;
- b. Pemberlakuan norma baru secara langsung tanpa melalui proses legislasi, seperti menentukan waktu pelaksanaan pemilu atau syarat calon pejabat publik;
- c. Perluasan objek atau subjek hukum yang melebihi cakupan permohonan; dan
- d. Pengabaian prinsip non-*justiciable political questions*, di mana MK ikut memutus isu yang secara hakikat bersifat kebijakan politik.

Fenomena ini tidak semata persoalan hukum formal, tetapi juga menyentuh dimensi legitimasi politik dan moral. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud MD (2023), *ultra vires* dalam konteks Mahkamah Konstitusi bukan hanya pelanggaran terhadap teks hukum, melainkan bentuk pengingkaran terhadap etika kekuasaan yudisial.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam membuat putusan juga perlunya berprinsip *ultra vires*, karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan konstitusi secara berlebihan hingga menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang. Berkaitan dengan teori *ultra vires*, maka Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator* (Asshiddiqie, 2005). Hal yang sama dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa konsep *negative legislator* untuk menggambarkan fungsi pengadilan konstitusi yang hanya dapat membantalkan norma yang tidak sesuai dengan konstitusi tanpa menciptakan norma baru. Dalam sistem ini, pembentuk undang-undang tetap menjadi *positive legislator* yang memiliki otoritas menciptakan aturan hukum baru (Kelsen, 1961).

Maksud *negative legislator* artinya, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menghapus norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi tidak untuk membuat norma baru yang menggantikan atau menambah isi undang-undang. Hal ini untuk memperkuat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara independen yang memiliki kewenangan dalam membuat putusan hukum. Konsep ini ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, perkembangan praktik peradilan konstitusi menunjukkan adanya kecenderungan perluasan fungsi MK menuju *positive legislator*, terutama dalam perkara yang menyangkut kekosongan hukum atau kebutuhan penyesuaian norma yang tidak diatur secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah Mahkamah Konstitusi boleh menafsir konstitusi secara progresif tanpa dianggap melampaui batas kewenangannya? Jawaban atas pertanyaan tersebut bergantung pada keseimbangan antara prinsip keadilan substantif dan prinsip legalitas. Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan

argumentasi *living constitution* (Leonenko, 2019) untuk menyesuaikan tafsir dengan kebutuhan zaman, namun tetap harus memastikan bahwa setiap penafsiran memiliki dasar normatif yang eksplisit dalam UUD 1945.

Praktiknya dalam kenyataan Mahkamah Konstitusi dalam putusan membuat garis pembeda antara kedua peran tersebut sehingga sering terlihat kabur. Hal ini terlihat ketika Mahkamah Konstitusi menambahkan penafsiran yang bersifat normatif dalam amar putusan, sehingga potensi *ultra vires* muncul karena fungsi pengujian telah berubah menjadi fungsi pembentukan norma (Suma & Worang, 2025). Oleh karena itu, rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara independensi yudisial dan akuntabilitas konstitusional.

Penafsiran konstitusi merupakan bagian tak terpisahkan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam teori hermeneutika konstitusi, penafsiran harus selalu berada dalam bingkai *constitutional intent* (niat konstitusional) dan *constitutional morality* (etika konstitusional) (Dworkin, 1986). Mahkamah Konstitusi dapat menafsir konstitusi secara dinamis (*living constitution*), tetapi dinamika tersebut harus berakar pada teks dan nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Penafsiran yang sepenuhnya kreatif tanpa dasar tekstual dapat menyebabkan *constitutional drift*, yaitu pergeseran makna konstitusi karena tafsir yudisial semata. Dengan demikian, hermeneutika konstitusi harus diikat oleh tiga prinsip dasar dan ketiga prinsip ini membentuk batas etis sekaligus epistemologis bagi Mahkamah Konstitusi agar tidak menafsir konstitusi sebagai “dokumen politik yang elastis tanpa batas,” yaitu:

- 1) Tekstualitas, bahwa tafsir tidak boleh bertentangan dengan rumusan asli konstitusi;
- 2) Kontekstualitas, bahwa tafsir boleh menyesuaikan perkembangan sosial; dan
- 3) Proporsionalitas, bahwa tafsir harus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Selanjutnya mengenai konsep *judicial activism* mengacu pada keberanian hakim untuk menafsirkan hukum secara progresif demi mencapai keadilan substantif dan melindungi hak konstitusional warga negara (Barak, 2006). Paradigma ini menunjukkan bahwa hakim memberikan putusan dianggap tidak sekadar sebagai *mouth of the law*, tetapi hakim dapat menafsirkan hukum secara kontekstual sesuai dengan dinamika norma sosial dan norma moral masyarakat. Konsep *judicial activism* ini sering kali muncul ketika norma positif tidak mampu memberikan keadilan atau ketika legislator gagal menyesuaikan hukum dengan perkembangan nilai-nilai konstitusi. Sebaliknya, *judicial restraint* adalah pendekatan kehati-hatian yang menekankan pentingnya pembatasan diri lembaga peradilan agar tidak melampaui ranah kebijakan publik yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (Tushnet, 2006). Indonesia yang menganut sistem demokrasi konstitusional, sehingga perlu adanya keseimbangan antara kedua pendekatan ini agar menjadi kunci bahwa peradilan tidak menjadi “legislator kedua” yang mereduksi prinsip pemisahan kekuasaan.

Aktivisme yudisial tampak dalam putusan-putusan yang memperluas perlindungan hak warga negara seperti Putusan 46/PUU-VIII/2010. Namun, bentuk aktivisme ini menjadi problematik ketika berubah menjadi *normative creation*, sebagaimana dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 dan 135/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu, *judicial activism* harus diimbangi dengan prinsip *judicial restraint* agar tidak menimbulkan distorsi konstitusional.

B. Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan

Prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme fundamental dalam negara demokratis untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga. Dalam kerangka sistem presidensial Indonesia, fungsi pengawasan timbal balik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi instrumen penting menjaga akuntabilitas dan supremasi konstitusi (Asshiddiqie, 2010). Adanya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ini berada sebagai pengawal konstitusi yang berperan menyeimbangkan relasi antar cabang kekuasaan.

Akan tetapi, prinsip ini hanya dapat berfungsi jika Mahkamah Konstitusi juga tunduk pada mekanisme pengawasan etik dan kelembagaan. Oleh karena itu, tanpa mekanisme tersebut, independensi dapat berubah menjadi absolutisme konstitusional yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi konstitusional itu sendiri (R. Hirschl, 2007).

Reformasi pasca-putusan 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan urgensi penguatan sistem pengawasan etik melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Lembaga ini berperan menjaga integritas dan mencegah konflik kepentingan dalam proses penanganan perkara. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut membuat heboh publik lantaran dianggap kontroversial karena berusaha meloloskan calon tertentu dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie untuk mengadili dugaan pelanggaran etik tersebut. Pada perkara ini, terdapat 18 laporan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi mulai dari ketua hingga hakim anggota Mahkamah Konstitusi (Mene, 2023). Dengan demikian, prinsip *checks and balances* tidak hanya berlaku antar cabang kekuasaan, tetapi juga diinternalisasi dalam tubuh peradilan konstitusi, khususnya Mahkamah Konstitusi.

C. Analisis Normatif Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan dan Landasan Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi ketatanegaraan untuk mewujudkan prinsip *constitutional supremacy* dan *checks and balances* dalam sistem negara Indonesia. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi berakar pada pengalaman masa lalu, ketika tidak ada lembaga yang secara tegas menguji konstitusionalitas undang-undang, sehingga supremasi UUD 1945 seringkali dikesampingkan oleh kekuasaan politik (Asshiddiqie, 2005). Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia didasarkan pada Pasal 24C UUD 1945, yang disahkan melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kemudian, dasar hukum operasionalnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Dengan adanya undang-undang ini, Mahkamah Konstitusi secara resmi berdiri sebagai lembaga negara, terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi. Pembentukan MK melalui amandemen ketiga UUD 1945 (2001) memperkuat sistem ketatanegaraan berbasis *separation of powers*, dengan menjadikan kekuasaan kehakiman tidak hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi (Robbani, 2023). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

UUD 1945 memberi pengaturan agar Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekadar pelengkap sistem peradilan, melainkan *constitutional court* yang memiliki otoritas khusus untuk menjaga agar semua produk hukum dan tindakan lembaga negara sejalan dengan norma konstitusi. Di sini Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) (Ahmad & Nggilu, 2020), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) (Sa'adah, 2019), dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*) (Handayani & Angrayni, 2019). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan Mahkamah Agung, bukan di atasnya. Namun, kekuasaan Mahkamah Konstitusi bersifat *sui generis* karena bersumber langsung dari konstitusi (Luthfi, 2022). Sifat inilah yang menuntut Mahkamah Konstitusi untuk berhati-hati agar kekuasaan konstitusionalnya tidak berubah menjadi bentuk yudisial absolutisme, yakni situasi ketika tafsir konstitusi hanya dimonopoli oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mekanisme pengimbang.

2. Evolusi dan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara formal diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta dua kali perubahannya melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020. Secara substansial, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *judicial review* terhadap undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta kewajiban memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Safitri & Wibowo, 2023).

Kewenangan ini bersifat konstitusional-limitatif, artinya tidak dapat diperluas melalui undang-undang atau tafsir kelembagaan. Namun dalam praktiknya, terjadi perkembangan interpretasi yang memperluas ruang lingkup fungsi Mahkamah Konstitusi (Firman, 2024). Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai *positive legislator*, yakni ketika Mahkamah Konstitusi menambah atau mengubah norma hukum dalam amar putusannya. Contoh paling nyata dari fenomena ini dapat ditemukan pada putusan no. 46/PUU-VIII/2010 (status anak luar kawin), bahwa Mahkamah Konstitusi menafsir ulang hubungan hukum antara anak dan ayah biologis di luar perkawinan sah. Hal ini meskipun putusan tersebut progresif dari sisi perlindungan hak anak, secara hukum ia menggeser posisi Mahkamah Konstitusi dari *norm controller* menjadi *norm creator* (Kurniawati & Liyan, 2019). Evolusi ini menunjukkan bahwa batas antara fungsi pengawasan konstitusional dan fungsi pembentukan hukum menjadi semakin kabur, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan formulasi batas normatif yang tegas.

Secara normatif, batas kewenangan MK ditentukan oleh tiga prinsip utama: prinsip legalitas kewenangan, prinsip *separation of powers*, dan prinsip *self-restraint* yudisial.

1) Prinsip Legalitas Kewenangan

Kewenangan lembaga negara tidak dapat diambil alih atau diperluas tanpa dasar hukum yang jelas (legal basis). Prinsip ini sejalan dengan doktrin *ultra vires*, yakni bahwa tindakan yang dilakukan di luar kewenangan yang ditentukan oleh hukum adalah tidak sah (*null and void*) (Craig, 2012). Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, setiap putusan harus memiliki dasar langsung pada pasal atau nilai konstitusi yang teridentifikasi secara eksplisit, bukan hanya berdasar pada nilai moral atau kebijakan umum.

2) Prinsip *Separation of Powers*

Berdasarkan teori Montesquieu, pembagian kekuasaan bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Zahra et al., 2022). Dalam sistem presidensial Indonesia, Mahkamah Konstitusi berada di cabang kekuasaan yudikatif dan tidak boleh mengambil peran legislatif dengan menulis norma baru. Pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi menciptakan “yudikatif yang legislatif”, yang justru mengacaukan keseimbangan konstitusional.

3) Prinsip *Judicial Self-Restraint*

Prinsip ini menuntut Mahkamah Konstitusi untuk menahan diri (*restrain itself*) agar tidak masuk ke wilayah kebijakan politik publik (*policy domain*) (Wicaksono & Tonralipu, 2021). Dalam teori Barak (2006), hakim harus berhati-hati agar keinginan menegakkan keadilan substantif tidak mengorbankan kepastian hukum dan legitimasi konstitusional. MK yang terlalu aktivis justru berisiko mengundang krisis kepercayaan publik dan konflik dengan lembaga politik.

Dengan demikian, batas kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan hanya bersifat yuridis-normatif, tetapi juga etis dan fungsional. Pelanggaran terhadap salah satu prinsip tersebut membuka peluang terjadinya tindakan *ultra vires*.

3. Sifat *Final and Binding* dan Tantangan Akuntabilitas

Salah satu keistimewaan Mahkamah Konstitusi adalah sifat putusannya yang final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK (Maulidi, n.d.). Secara teori, sifat final ini menjamin efektivitas dan kepastian hukum, karena tidak ada lembaga lain yang dapat mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (Arbie, 2024). Namun, sifat tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah serius apabila Mahkamah Konstitusi melakukan kesalahan tafsir atau melampaui kewenangan. Oleh karena tidak adanya mekanisme koreksi substantif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan lembaga ini sangat kuat namun rentan terhadap *judicial overreach*. Dalam konteks teori demokrasi konstitusional, kekuasaan tanpa kontrol horizontal berisiko melahirkan “tirani yudisial” (R. Hirschl, 2007). Oleh karena itu, akuntabilitas Mahkamah Konstitusi harus diperkuat bukan melalui intervensi politik, melainkan melalui mekanisme etik dan transparansi putusan.

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan langkah penting, namun ruang lingkupnya masih terbatas pada pelanggaran etik, belum menyentuh ranah evaluasi substantif terhadap kualitas argumentasi konstitusional (Disantara et al., 2023). Kasus pelanggaran etik berat pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa mekanisme etik harus dipadukan dengan sistem evaluasi internal terhadap proses penafsiran konstitusi agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.

4. Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menafsir konstitusi sering kali dihadapkan pada dilema antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan pembatasan diri yudisial (*judicial restraint*) (Charles & Fuentes-Rohwer, 2018). Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi secara progresif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Namun di sisi lain, perlu kehati-hatian agar lembaga ini tidak menggeser fungsi lembaga legislatif dan eksekutif melalui putusan yang bersifat normatif atau kebijakan (*policy-oriented judgment*). Corak tersebut dapat diuraikan dalam analisis tiga putusan penting yang merepresentasikan dua sisi dinamika dalam tubuh MK, yaitu:

- a. Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 (Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah),
- b. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Batas Usia Calon Presiden/Wakil Presiden),
dan
- c. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Status Anak Luar Kawin).

Ketiganya mengandung pergeseran makna kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga dari sekadar *negative legislator* menjadi *positive legislator*, yang menimbulkan perdebatan apakah tindakan tersebut merupakan bentuk *judicial activism* yang sah atau justru *ultra vires*.

Kasus putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah dalam konteks politik hukum, maka putusan ini diajukan oleh perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai respons terhadap model Pemilu Serentak Lima Kotak yang diterapkan sejak 2019. Menurut pemohon, keserentakan tersebut mengakibatkan kompleksitas administratif, beban kerja KPU yang tinggi, serta menurunnya kualitas partisipasi pemilih (Afandi et al., 2025). Dalam konteks politik, desain “lima kotak” dianggap memperkuat polarisasi dan melemahkan akuntabilitas antara eksekutif dan legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Konteks ini penting karena Mahkamah Konstitusi pernah menetapkan tafsir berbeda dalam Putusan 14/PUU-XI/2013, yang justru menegaskan bahwa pemilu serentak adalah konstitusional untuk memperkuat sistem presidensial. Putusan 135/PUU-XXII/2024, dengan demikian, menandai perubahan orientasi Mahkamah Konstitusi terhadap desain keserentakan pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi no. 135/PUU-XXII/2024 tersebut dengan objek uji adalah Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (Almunawar, 2025). Isu konstitusional yang muncul adalah apakah penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan daerah pada waktu

yang sama sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan periodisasi pemilu lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan tersebut adalah keserentakan pemilu nasional dan daerah menyebabkan “penyatuan agenda politik” yang berpotensi melemahkan fungsi *checks and balances*. Memperkuat sistem presidensial, diperlukan pemisahan antara pemilu nasional dan daerah agar presiden terpilih tidak terikat oleh dinamika politik lokal yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Pasal 22E UUD 1945 harus ditafsirkan sebagai memberi mandat pada pembentuk undang-undang untuk mendesain pemilu yang “serentak dalam kategori yang sejenis”, bukan “serentak secara keseluruhan”.

Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan bahwa keserentakan yang konstitusional adalah keserentakan dalam kategori jabatan, bukan waktu pelaksanaan. Karena itu, MK menetapkan mulai tahun 2029, pemilu nasional dan pemilu daerah harus dilaksanakan terpisah dengan jeda 2–2,5 tahun. Amar putusannya menyatakan, bahwa *Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai sebagai pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah secara bersamaan. Menetapkan bahwa Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah diselenggarakan secara terpisah mulai tahun 2029 dengan selang waktu antara dua sampai dua setengah tahun.*

Amar putusan tersebut bukan sekadar pembatalan norma, melainkan pembentukan norma baru. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan ketentuan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga menetapkan formula baru tentang waktu penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positive legislator*. Menurut beberapa teori hukum tata negara, *positive legislating* (Thomas et al., 2024) oleh lembaga yudisial diperbolehkan hanya bila terjadi kekosongan hukum yang membahayakan hak konstitusional (Barak, 2006). Namun dalam kasus ini, tidak terdapat kekosongan hukum, karena mekanisme pelaksanaan Pemilu Serentak sudah diatur Undang-undang. Mahkamah Konstitusi justru menata ulang desain pemilu tanpa delegasi konstitusional. Putusan ini menimbulkan konsekuensi politik besar karena mempengaruhi masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 yang berpotensi lebih dari lima tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan periodisasi lima tahunan. Putusan ini juga mengandung unsur *ultra vires*, karena Mahkamah Konstitusi melampaui batas kewenangan yudisial dengan menetapkan norma baru (Memi, 2018), melanggar prinsip pembagian kekuasaan dengan masuk ke ranah legislatif, mengubah konfigurasi sistem elektoral tanpa dasar delegasi konstitusional. Oleh karena itu, putusan 135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk *judicial policy making* yang bersifat *ultra vires* substantif, karena MK menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan DPR.

Putusan Mahkamah Konstitusi kedua adalah putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan ini diajukan menjelang Pemilu 2024, di tengah meningkatnya wacana politik tentang peluang calon dari kalangan muda (Tambunan et al., 2024). Secara politis, perkara ini berkaitan dengan figur publik tertentu yang berusia di bawah 40 tahun namun memiliki posisi sebagai kepala daerah. Konteks ini membuat publik menyoroti potensi konflik kepentingan dan intervensi politik dalam pengambilan putusan. Permohonan tersebut menguji norma Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Isu hukum yang menjadi permasalahan adalah apakah batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden/wakil presiden melanggar prinsip kesetaraan dan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang ada adalah bahwa batas usia 40 tahun tidak bertentangan dengan konstitusi, namun ketentuan tersebut harus dimaknai fleksibel sesuai perkembangan masyarakat dan pengalaman kepemimpinan. Mahkamah Konstitusi menambahkan tafsir bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila pernah menjabat sebagai

kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa pengalaman sebagai kepala daerah merupakan “parameter kedewasaan politik” yang dapat menggantikan ukuran usia formal. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi melakukan reinterpretasi normatif terhadap syarat usia calon presiden/wapres tanpa membantalkan ketentuan pasal, melainkan menambahkan tafsir baru.

Amar putusan dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menyatakan, bahwa “*Menolak permohonan untuk seluruhnya, kecuali menyatakan bahwa frasa ‘berusia sekurang-kurangnya 40 tahun’ dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimaknai juga mencakup seseorang yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.*” Putusan ini tidak hanya menafsirkan saja, tetapi menambah unsur baru dalam norma hukum positif. Tafsir tambahan tersebut menciptakan pengecualian baru yang tidak dikenal sebelumnya, yaitu “pengalaman kepala daerah”. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *law-maker* bukan *law-reviewer*. Hal ini karena tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menulis ulang syarat pencalonan presiden/wakil presiden. Pasal 6A ayat (2) hanya menyatakan bahwa syarat calon diatur dalam undang-undang. Artinya, perubahan syarat usia adalah domain pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) bukan Mahkamah Konstitusi (Fiqih et al., 2024a).

Pada akhirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian memutus bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena memiliki konflik kepentingan dengan pihak yang diuntungkan dalam putusan. Pelanggaran ini memperkuat persepsi publik bahwa putusan tersebut tidak hanya *ultra vires* secara hukum, tetapi juga cacat secara etik (Ulum, 2023). Selanjutnya putusan ini menimbulkan krisis legitimasi terhadap Mahkamah Konstitusi karena dianggap membuka ruang politisasi lembaga yudisial. Publik dan akademisi menilai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjalankan fungsi *negative legislator*, melainkan melakukan intervensi politik yang langsung berdampak pada kontestasi elektoral dan konstelasi politik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini adalah contoh klasik *ultra vires substantive and ethical*. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi menulis norma baru yang mengubah kualifikasi calon presiden tanpa dasar konstitusional dan disertai pelanggaran etik yang berdampak kredibilitas lembaga tersebut (Fiqih et al., 2024b).

Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya yang ketiga adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Status Anak Luar Kawin. Kasus ini diajukan oleh Machica Mochtar untuk memperjuangkan pengakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan (Agatha, 2021). Sebelum putusan ini, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Norma ini menyebabkan diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar pernikahan sah, terutama dalam hal hak waris dan pengakuan hukum. Putusan ini muncul dalam konteks meningkatnya kesadaran atas hak anak dan penggunaan bukti ilmiah (tes DNA) dalam pembuktian keperdataan. Norma yang diuji sebagai objek uji adalah Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Mustofa, 2012). Isu konstitusional yang muncul adalah Apakah pembatasan hubungan keperdataan hanya kepada ibu biologis melanggar prinsip kesetaraan, keadilan, dan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim menyatakan bahwa, norma Pasal 43 ayat (1) diskriminatif karena menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologis, kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan pembuktian hubungan darah secara objektif melalui tes DNA, dan prinsip *best interest of the child* menuntut negara menjamin setiap anak mendapat pengakuan hukum atas asal-usulnya, tanpa diskriminasi status perkawinan orang tua. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar

kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Amar putusan dalam putusan tersebut menyatakan bahwa, “*Menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang sah.*” Amar putusan tersebut menimbulkan persoalan akademik, bahwa Mahkamah Konstitusi memang menambahkan tafsir baru, namun tafsir tersebut berakar langsung pada norma konstitusional eksplisit, yaitu Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas perlindungan dan pengakuan hukum (Setyorini, 2014). Penafsiran Mahkamah Konstitusi bersifat korektif terhadap diskriminasi struktural. Putusan ini tidak menciptakan norma baru yang mengubah sistem hukum, melainkan memperluas ruang perlindungan hak anak sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Putusan ini memperkuat posisi hukum anak luar kawin dalam hukum perdata dan memicu perubahan paradigma di pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam hal pembuktian asal-usul anak. Putusan 46/PUU-VIII/2010 ini bukan *ultra vires*, melainkan contoh *constructive judicial activism* yang sah karena memperluas jangkauan konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia.

Tabel 1. Sintesis Perbandingan Tiga Putusan MK

Aspek Analisis	135/PUU-XXII/2024	90/PUU-XXI/23	46/PUU-VII/010
Jenis Perkara	Ketatanegaraan & Pemilu	Kepemimpinan Nasional	Hukum Keluarga
Konteks Sosial-Politik	Desain keserentakan	Kontestasi elektoral 2024	Perlindungan hak anak
Metode Tafsir	Penambahan norma waktu Pemilu	Penambahan syarat jabataan	Penafsiran berbasis HAM
Jenis Aktivisme	Norm-creating judicial policy	Norm-replacing judicial activism	Corrective judicial interpretation
Potensi Ultra Vires	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah
Dampak sistemik	Perubahan kalender Pemilu	Krisis etika kelembagaan MK	Reformasi hukum keluarga
Penilaian Akademik	Judicial overreach substantif	Ultra vires etis dan substansif	Progresif dan konstitusional

5. Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dimulai dari penataan ulang batas peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir konstitusi yang tegas, transparan, dan akuntabel. Tujuannya bukan mengecilkan arti Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan memastikan bahwa keberanian menegakkan hak konstitusional tidak berubah menjadi pengambilalihan fungsi legislasi. Desain rekonstruksi yang diusulkan menggabungkan tiga lapis pemberian: reformasi norma pada undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK), penguatan kelembagaan melalui etika dan prosedur beracara, serta pengaturan relasi antar lembaga agar koreksi konstitusional terjadi lewat dialog yang sehat, bukan substitusi kebijakan.

Pada tataran norma, kunci pertama adalah memperjelas status Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *negative legislator* (Sari & Raharjo, 2022). Selama ini, ruang tafsir yang longgar membuat amar putusan kadang berisi rancangan kebijakan umum. Hal ini, agar kebiasaan itu terkendali, undang-undang harus menutup celah bagi penciptaan norma baru yang umum dan abstrak, sekaligus memberi katup pengaman berupa putusan kondisional untuk keadaan luar biasa yang menyangkut perlindungan hak. Melalui mekanisme itu, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap bisa menghentikan pelanggaran konstitusi, sementara perancangan norma pengganti kembali ke ranah demokratis di parlemen.

Rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang demikian tersebut dapat diimplementasikan secara nyata, diperlukan penyesuaian dalam kerangka hukum positif yang mengatur fungsi dan prosedur kerja Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjelas batas tafsir, memperkuat akuntabilitas, dan mencegah terulangnya praktik *ultra vires* pada masa mendatang. Oleh karena itu, berikut diuraikan aturan-aturan yang perlu dilakukan pembaharuan atau disempurnakan beserta arah perubahan yang disarankan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 (Koswara et al., 2023):

- a. Tambahkan pasal baru yang menegaskan peran *negative legislator* dan melarang amar yang menciptakan norma umum dan abstrak melalui usulan rumusan singkat (Pasal 10A): Mahkamah Konstitusi berwenang meniadakan norma yang bertentangan dengan UUD 1945, dilarang menetapkan norma hukum baru yang umum dan abstrak.
- b. Sediakan dasar hukum putusan kondisional dengan tenggat tindak lanjut legislatif pada perkara yang menyentuh hak konstitusional dan terdapat kekosongan hukum serius melalui usulan rumusan singkat (Pasal 10B), bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan norma konstitusional bersyarat, memberi tenggat 6–24 bulan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki, lengkap dengan pengaturan rezim transisi agar tidak mengganggu periodisasi jabatan atau tahapan pemilu.
- c. Wajibkan standar uji proporsionalitas dan asas minimalisme di bagian pertimbangan melalui usulan rumusan singkat (Pasal 10C), bahwa setiap putusan memuat uji kepatutan, kebutuhan, dan penimbangan dampak; amar dipilih yang paling minimal intervensinya terhadap fungsi cabang kekuasaan lain.
- d. Pertegas kerangka *final and binding* dengan akuntabilitas etik-prosedural melalui tambahan penjelasan Pasal 56, bahwa finalitas tidak meniadakan kewajiban transparansi penalaran, recusal saat konflik kepentingan, dan publikasi lengkap *dissenting/concurring*.

Dimensi kedua dari rekonstruksi adalah penguatan kelembagaan di dalam Mahkamah Konstitusi. Integritas proses sama pentingnya dengan isi amar putusan. Oleh karena untuk kedepannya, perkara strategis yang berdampak tata negara perlu diuji dengan lensa konsekuensi, bukan hanya dogmatika. Hal itu makanya Mahkamah Konstitusi perlu mewajibkan Catatan Dampak Konstitusional di setiap putusan yang menyentuh desain lembaga negara, kalender elektoral, atau syarat jabatan publik. Catatan ini memetakan aktor terdampak, risiko transisi, kebutuhan anggaran, dan skenario mitigasi. Di sisi etik, deklarasi ketidakberpihakan sebelum memeriksa perkara dan mekanisme recusal wajib jika ada konflik kepentingan akan memperkecil celah delegitimasi di kemudian hari.

Begitu juga dengan aturan internal dan etik yang perlu dilakukan pembaharuan atau disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dengan cara:

- a. Mewajibkan Catatan Dampak Konstitusional (CDC) untuk perkara strategis; CDC berisi peta aktor terdampak, risiko transisi, opsi mitigasi, dan estimasi biaya kebijakan.
- b. Menetapkan sidang fokus dampak pada perkara yang menyentuh hulu ketatanegaraan (pemilu, periodisasi jabatan, struktur kewenangan).
- c. Membuka partisipasi *amicus curiae* dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan yang relevan, dengan tenggat dan format tertulis yang seragam.

Selain itu, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta Peraturan Majelis Kehormatan MK (MKMK) dengan ketentuan:

- a. Mewajibkan Deklarasi Ketidakberpihakan per perkara yang dijadikan recusal bersifat otomatis saat ada konflik kepentingan yang terverifikasi.
- b. Memberi mandat kepada MKMK melakukan penilaian kinerja yudisial yang mengaudit konsistensi *ratio decidendi* terhadap Pasal 10A–10C tanpa menyentuh amar, lalu mempublikasikan Laporan Tahunan Konsistensi Putusan.

Konsekuensi lainnya dalam merekonstruksi Mahkamah Konstitusi adalah lapisan ketiga yang menyasar relasi MK–DPR. Hal ini diperlukan terhadap perkara yang membawa dampak kebijakan luas, koreksi konstitusional idealnya terjadi melalui dialog yudisial. Mahkamah Konstitusi menyatakan pelanggaran, memberi batas waktu rasional bagi legislatif memperbaiki, dan selama masa itu diberlakukan rezim peralihan yang stabil. Begitu tenggat berakhir tanpa tindak lanjut, baru berlaku konsekuensi otomatis yang paling hemat intervensi. Model ini menjaga marwah putusan, tetapi tetap menempatkan perumusan kebijakan di ruang demokratis.

Selanjutnya mengenai aturan mekanisme tindak lanjut antar lembaga yang perlu diubah atau disempurnakan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Arunde, 2024). Alasan-alasan perubahan ini adalah untuk mengatur kewajiban penyampaian putusan kondisional MK ke DPR dan Pemerintah berikut tenggat tindak lanjut yang mengikat, serta kewajiban pelaporan kemajuan. Mencantumkan konsekuensi default yang berlaku bila tenggat terlewati, dipilih dari opsi paling non-intrusif terhadap kewenangan legislator. Selain itu, juga Peraturan DPR tentang Tata Cara Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang perlunya membentuk satuan tugas khusus untuk merespons putusan kondisional, dengan prosedur konsultasi publik dan jadwal pembahasan yang pasti. Mewajibkan lampiran analisis dampak regulasi yang selaras dengan CDC dari MK agar rancangan perubahan undang-undang konsisten dengan tujuan konstitusional.

Dengan demikian, agar rekonstruksi tidak sekadar menjadi bahasa hukum di atas kertas, diperlukan transparansi penalaran yang bisa diaudit publik. Semua putusan strategis harus memuat uji proporsionalitas secara eksplisit, mempublikasikan pendapat berbeda atau sejalan, dan membuka akses data putusan dalam format yang mudah dianalisis. Praktik ini mendorong akuntabilitas epistemik, karena alasan hukum diuji oleh akal publik, bukan hanya dipercaya begitu saja. Pada saat bersamaan, kultur asas minimalisme perlu menjadi kebiasaan. Artinya, Mahkamah Konstitusi mengoreksi pelanggaran konstitusi dengan instrumen intervensi paling sempit yang cukup untuk memulihkan konstitusionalitas, sehingga garis batas dengan wilayah kebijakan publik tetap terjaga.

Rekonstruksi ini menjaga keseimbangan yang selama ini rapuh, sehingga dalam perkara hak asasi, diskriminasi, atau *due process*, Mahkamah Konstitusi tetap bisa mengambil posisi tegas karena konstitusi menuntutnya. Namun, ketika perkara menyentuh desain kebijakan publik yang memerlukan perdebatan politik, Mahkamah Konstitusi mengarahkan dan memagari, bukan menggantikan. Dengan penataan norma, penguatan rumah tangga kelembagaan, dan dialog institusional yang jelas, Mahkamah Konstitusi akan tampil sebagai penjaga nalar konstitusi yang progresif sekaligus disiplin batas.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa kekuatan utama Mahkamah Konstitusi bersumber dari kemampuannya menyeimbangkan dua dorongan yang kerap berlawanan. Di satu sisi terdapat kebutuhan untuk melindungi hak konstitusional dengan tafsir yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Di sisi lain terdapat kewajiban untuk menjaga batas institusional agar tafsir konstitusi tidak menjelma menjadi perumusan kebijakan. Pengalaman putusan yang dianalisis memperlihatkan bahwa garis batas itu kerap kabur, terutama ketika perkara menyentuh desain elektoral dan konfigurasi kekuasaan. Di titik itulah risiko *ultra vires*

meningkat: putusan tidak lagi hanya meniadakan pelanggaran, tetapi mulai menyusun rumusan baru yang semestinya lahir dari proses legislasi.

Rekonstruksi yang ditawarkan bergerak dari tekstual menuju institusi, lalu ke ekologi hubungan antar lembaga. Pada tingkat tekstual, undang-undang perlu memberi rambu yang tegas mengenai bentuk amar dan standar pertimbangan, sehingga dorongan menulis norma baru dapat dipatahkan oleh hukum positif itu sendiri. Pada tingkat institusi, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan kebiasaan etik dan metodologi putusan yang transparan, berpijak pada uji proporsionalitas, serta disertai penilaian dampak yang jujur. Pada tingkat ekologi, dialog dengan pembentuk undang-undang harus diformalkan agar koreksi konstitusional tidak berujung pada pengambilalihan kebijakan. Ketiganya itu saling menopang, dan hanya bekerja efektif jika dilaksanakan bersama.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan dipaksa memilih antara keberanian dan kehati-hatian. Lembaga ini tetap bisa progresif ketika berhadapan dengan pelanggaran hak, namun akan disiplin ketika perkara menuntut rekayasa kebijakan. Finalitas putusan tidak lagi tampak sebagai absolutisme, melainkan sebagai bagian dari tata kelola yang akuntabel karena ditopang prosedur yang terbuka, standar yang dapat diaudit, dan pengawasan etik yang bekerja. Pada akhirnya, tujuan rekonstruksi ini sederhana yaitu memastikan Mahkamah Konstitusi tetap menjadi penjaga konstitusi, bukan penganti pembentuk undang-undang; menjadi pelindung hak, tanpa mengikis legitimasi demokrasi. Hal ini apabila keseimbangan itu terjaga, maka kepercayaan publik akan menguat, hukum akan lebih pasti, dan konstitusi akan hidup sebagai sumber nalar bersama, bukan sekadar dokumen yang diperebutkan tafsirnya.

REFERENSI

- A. Barak. (2006). *The judge in a democracy* (1st edn). Princeton University Press.
- Afandi, M., Amboro, F. Y. P., & Seroja, T. D. (2025). Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024: Constitutional or Unconstitutional? *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1), 221–237. <https://dinastires.org/JLPH/article/view/2446>
- Agatha, G. (2021). Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. *Indonesian Notary*, 3(1), 23. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/23/>
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785–808. <https://elibrary.ru/item.asp?id=76636229>
- Almunawar, A. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 18–25. <https://ejournal.globalcendekia.or.id/index.php/jhb/article/view/48>
- Arbie, A. (2024). Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas erga omnes. *Lex Privatum*, 13(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54232>
- Arunde, E. (2024). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 12(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55756>
- Asriana, S., & Ventryrina, I. (2022). Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah. *Risalah Hukum*, 18(1), 20–33. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/586>

- Asro, M. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Abliya Hukum Dan Kemanusiaan*, 11. <https://www.academia.edu/download/101989960/pdf.pdf>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara*. Kencana.
- Charles, G.-U. E., & Fuentes-Rohwer, L. E. (2018). Judicial intervention as judicial restraint. *Harv. L. Rev.*, 132, 236. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/hlr132§ion=9
- Disantara, F. P., Putri, F. F., Mufarrochah, S., & Assari, E. (2023). Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics. *LITIGASI*, 24(1), 40–63. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/7232>
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024a). Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(3), 238–249. <https://journal.discourseonline.id/index.php/djosse/article/view/126>
- Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024b). Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(3), 238–249. <https://journal.discourseonline.id/index.php/djosse/article/view/126>
- Firman, F. (2024). Aktivisme Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(4), 318–329. <http://multidisipliner.org/ijim/article/view/329>
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44–69. <https://pdfs.semanticscholar.org/3f91/846e9bbb6f1dbc6cc6700c12eee4976ca780.pdf>
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- Kelsen, H. (1961). *General theory of law and state*. Harvard University Press.